

November 2020

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggalangan Partisipasi Komunitas Dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila

Rusfi Yunairi, Putrawan Yuliandri,
Ahmad Fadillah, Rd Kaleh Putro Setio Kusumo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pancasila sejatinya memiliki tiga fungsi utama bagi Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia melalui berbagai cara di tiap-tiap masa rezim pemerintahan. Dalam praktiknya, ada persoalan yang serius dan mendasar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pancasila telah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara (Wahyudi, 2006). Salah satu ciri kekuasaan yang otoriter di manapun adalah selalu menganggap ideologi sebagai faktor terpenting yang berhubungan erat dengan stabilitas atau kohesi sosial. Namun demikian, asumsi bahwa usaha menyeragamkan ideologi penting untuk dilakukan demi menciptakan stabilitas dan memperkuat kohesi masyarakat adalah asumsi yang menyesatkan (Thompson, 1984). Berkaca pada pengalaman di masa sebelum reformasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu merumuskan cara atau metode penanaman nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan perkembangan zaman. Cara doktrinasi bukanlah hal yang diharapkan untuk kembali diterapkan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Meskipun tujuannya adalah agar dapat mendorong masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, perlu dipahami bahwa adanya pembentukan UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) diharapkan tidak mengulangi program

Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagaimana yang dibuat oleh Pemerintahan pada masa Orde Baru, sebab unit P4 dulu bersifat doktriner, formalistik, dan doktrinasi (Fachrudin, 2017). Pancasila pada hakikatnya mengandung prinsip (Soepranto, 2005) atau nilai (Kaelan, 2013) yang dijelaskan dalam norma sosial dan hukum negara. Salah satu metode yang efektif dalam menanamkan Pancasila adalah melalui pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Dalam kajian yang dilakukan terdapat beberapa kerangka konseptual yang digunakan. Konsep pertama yang digunakan adalah konsep Collaborative Governance. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) mengembangkan konsep tata kelola kolaboratif melalui kerangka kerja integratif dengan Collaborative Governance Regime sebagai fitur utama. Penggunaan istilah tersebut mencakup mode tertentu atau sistem pengambilan keputusan publik di mana kolaborasi lintas batas mewakili pola perilaku dan aktivitas yang berlaku. Konsep kedua yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep mengenai komunitas. Hillery (1955) dalam tulisannya yang berjudul *Definition of Community: Areas of Agreement*, setidaknya menemukan 94 definisi berbeda tentang konsep komunitas. Selain memiliki definisi yang beragam, konsep komunitas juga kerap kali digunakan secara bergantian dengan konsep neighborhood dalam berbagai macam kajian. Bila kita mengikuti Wilkinson (1991), dengan berbagai definisi yang ada, setidaknya kita dapat melihat kriteria atau unsur-unsur dasar komunitas sebagai berikut: 1) adanya batasan wilayah atau tempat (*territory or place*); 2) merupakan suatu

“organisasi sosial” atau institusi sosial yang menyediakan kesempatan untuk para warganya agar dapat melakukan interaksi antar warga secara reguler, dan 3) interaksi sosial yang dilakukan terjadi karena adanya minat ataupun kepentingan yang sama. Konsep ketiga yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dari kelompok yang kurang diuntungkan (disadvantaged people) untuk membuat keputusan dan menentukan kesempatan dalam hidup; menetapkan kebutuhan; berfikir; terlibat dengan institusi; mendapatkan akses dan mampu memanfaatkan sumber daya; terlibat dalam aktivitas ekonomi; serta mengontrol reproduksi melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik dan juga pendidikan. Artinya, pemberdayaan ditujukan bagi kaum yang kurang diuntungkan dan mengangkat voice of voiceless dimasyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan focus group discussion. Tinjauan pustaka bertumpu pada asumsi bahwapengetahuan adalah hasil dari akumulasi dari pengetahuan yang tercipta sebelumnya, sehingga peneliti dapat belajar dan mengembangkan karya orang lain. Studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber bacaan berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah/Lembaga (Neuman, 2014). Kemudian untuk mengidentifikasi informasi lebih mendalam sebagai pendukung dilakukan focus group discussion, yaitu jenis wawancara kelompok dengan pewawancara mengajukan pertanyaan kepada kelompok dan jawaban diberikan dalam diskusi terbuka untuk seluruh anggota kelompok. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data tipe ideal (ideal type) dengan mengabstraksi suatu relasi sosial dengan cara membandingkan konsep dengan kondisi di lapangan.

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS UNTUK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Strategi pemberdayaan komunitas dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila mencakup look and think (pengamatan dan pemikiran), act (aksi/Tindakan) and improve (upaya perbaikan). Perlu dipahami bahwa saat ini program pemberdayaan dilakukan oleh banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan bahkan

organisasi masyarakat yang memiliki program pemberdayaan. Kemudian, isu-isu yang disasar oleh program tersebut juga sangat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi nasional yang mampu mengkolaborasi berbagai pihak beserta program-program pemberdayaan yang dimiliki. Dengan mempertimbangkan isu-isu serta tantangan nasional terkait pembinaan ideologi Pancasila, strategi utama dalam pemberdayaan yang dapat diusung bersama adalah value into action. Terdapat 3 peran yang dapat dijabarkan oleh BPP, yaitu: (i) regulator; (ii) hub dan (iii) monitoring dan evaluasi. Berdasarkan peran yang dapat dilakukan oleh BPIP dalam penyelenggaraan program pemberdayaan untuk pembinaan ideologi Pancasila dan juga kondisi realita program pemberdayaan, terdapat 5 model kerjasama yang potensial untuk dijabarkan, yaitu Consolidation (Konsolidasi), Co-Creation (Penciptaan Bersama), Articulation (Artikulasi), Best Practices (Praktik-Praktik Baik) dan Public Concern (Perhatian Publik). Masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan dan mitra potensial bagi BPIP.

Tantangan Nasional Terkait Isu-Isu dalam Pancasila

Aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila merupakan manifestasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sejatinya, hal ini tercermin dari perilaku pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, Pancasila sebagai *way of life* selalu dihadapkan pada dinamika sosial yang terus hadir baik dalam konteks lokal maupun global yang tentu saja memengaruhi pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, fakta dan realitas mengenai tantangan nasional yang terkait dengan Isu-Isu Pancasila menjadi penting untuk dibahas.

Berdasarkan temuan tulisan ini, dapat dikatakan bahwa Pancasila masih belum sungguh-sungguh dijadikan dasar pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam konteks Pemerintah, Pancasila cenderung dijabarkan hanya pada tataran normatif dalam suatu sistem kenegaraan dalam bentuk hukum-hukum, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan oleh negara (Tobing, 2018). Sehingga, pada tataran tertentu, muncul kecenderungan kooptasi negara atas individu (warga negara). Menurut Tobing (2018), kelemahan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia adalah dengan memberikan hampir seluruhnya fokus wacana pada negara seolah-olah justru mengabaikan individu-individu warga negara. Padahal, sejatinya Pancasila itu sebenarnya Ideologi pribadi dari setiap insan Indonesia, bukan hanya Ideologi negara (Tobing, 2018). Oleh karena itu, pembumih Pancasila perlu diwujudkan secara konkrit, Pancasila harus

menjadi isi jiwa rakyat Indonesia sebagaimana ujaran yang selalu digemakan oleh Soekarno. Pancasila harus memiliki makna sebagai tuntunan dalam berperilaku yang berkembang dalam kehidupan (*way of life*) sehari-hari rakyat Indonesia (Tobing, 2018).

Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan komunitas dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila mencakup *look and think* (pengamatan dan pemikiran), *act* (aksi/Tindakan), dan *improve* (upaya perbaikan).

1. *Look and Think*: Strategi Nasional untuk Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Pemberdayaan Komunitas

Look and think (pengamatan dan pemikiran) merupakan upaya untuk mengamati realita dan kondisi terkini tentang kerangka kerja yang dimiliki oleh pemerintah serta upaya untuk menghasilkan sebuah strategi yang berskala nasional. Perlu dipahami bahwa saat ini program pemberdayaan dilakukan oleh banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan bahkan organisasi masyarakat yang memiliki program pemberdayaan. Kemudian, isu-isu yang disasar oleh program tersebut juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi nasional yang mampu mengkolaborasi berbagai pihak beserta program-program pemberdayaan yang dimiliki.

BPIP perlu membangun kerangka tata kelola kolaborasi bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Kerangka tata kelola kolaborasi dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai *stakeholders*, menyelaraskan tujuan, program, dan kegiatan serta memaksimalkan *output* maupun *outcome* yang ingin dicapai. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam membangun kerangka tata kelola kolaborasi meliputi *drivers* (penggerak), *shared motivation* (motivasi bersama), *principled engagement* (keterlibatan berdasarkan prinsip), dan *capacity for joint action* (kapasitas untuk melakukan aksi bersama).

Drivers yang potensial untuk diujai adalah pemimpin dari sebuah organisasi pemerintah maupun komunitas dan insentif konsekuensial. BPIP dapat memetakan para pimpinan (*leader*) yang memiliki komitmen untuk membumikan nilai-nilai Pancasila melalui program pemberdayaan, baik yang berada di organisasi pemerintah maupun di komunitas. *Shared motivation* harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan agar tercipta komitmen untuk melaksanakan program pemberdayaan secara gotong royong. Benar bahwa nilai-nilai luhur Pancasila merupakan ikatan yang kuat sebagai

motivasi bersama, namun BPIP perlu melakukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing pihak yang terlibat.

Principled engagement merupakan keterlibatan yang tercipta karena motivasi bersama dan memiliki prinsip-prinsip yang dipegang oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks program pemberdayaan, sangat penting untuk memegang prinsip-prinsip: (i) saling percaya, (ii) partisipatif, (iii) akuntabel, (iv) berorientasi pada hasil, (v) Pancasila sebagai dasar negara, dan (vi) menghindari tafsir tunggal atas Pancasila. *Capacity for joint action* menjadi penting karena program pemberdayaan didasarkan pada komitmen bersama dan prinsip partisipatif. *Capacity* yang dimaksud dapat berupa sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Untuk menjalankan ekosistem tersebut, BPIP perlu menempatkan peran agar penyelenggaraan program pemberdayaan komunitas dapat terkoordinasi dan memiliki dampak signifikan dan juga menyasar pada penguatan pembinaan ideologi Pancasila. Terdapat 3 peran yang dapat diujai oleh BPIP, yaitu: regulator; *hub*, dan monitoring dan evaluasi. Ketiga peran tersebut dapat bersumber atau berlandaskan Pasal 4 Perpres 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP dapat melaksanakan fungsi-fungsi berikut berdasarkan posisi dalam program pemberdayaan komunitas untuk pembinaan.

Berdasarkan peran yang dapat dilakukan oleh BPIP dalam penyelenggaraan program pemberdayaan untuk pembinaan ideologi Pancasila dan juga kondisi realita program pemberdayaan, terdapat 5 (lima) model kerja sama yang potensial untuk diujai, yaitu: *Consolidation* (Konsolidasi), *Co-Creation* (Penciptaan Bersama), *Articulation* (Artikulasi), *Best Practices* (Praktik-Praktik Baik), dan *Public Concern* (Perhatian Publik). Masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan dan mitra potensial bagi BPIP.

2. *Act*: Strategi Implementasi Program Pemberdayaan

Program dan strategi implementasi program pemberdayaan merupakan rumusan yang disusun oleh tim berdasarkan hasil kajian literatur dan *focused group discussion* selama penelitian berlangsung. Hasilnya, tim berhasil merumuskan dua pendekatan program, pertama *Integrated Cluster System* (ICS), yakni program pemberdayaan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara holistik (merangkul semua nilai dalam Pancasila). Kedua, *Area Development Program* (ADP), yakni program pemberdayaan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara parsial berdasarkan potensi wilayah atau daerah. Kemudian, pada tahap implementasi program, tim mengajukan strategi implementasi program

pemberdayaan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yakni, pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan potensi aset yang ada di organisasi masyarakat (Ormas) maupun komunitas.

Program Pemberdayaan dengan Integrated Cluster System (ICS)

Skema program pemberdayaan dengan ICS dilakukan secara holistik dengan merujuk pada kelima kelompok isu-isu aktual Pancasila. Kelima isu aktual yang dimaksud meliputi, Keberagaman dan Toleransi (Sila Pertama), Hak Asasi Manusia (Sila Kedua), Integrasi dan Nasionalisme (Sila Ketiga), Demokratisasi (Sila Keempat), dan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Sila Kelima).

Dalam program ini, kapasitas BPIP menjadi dominan. Melalui ICS, internalisasi kelima nilai Pancasila diintervensikan seluruhnya kepada masyarakat, komunitas, atau Ormas. BPIP berperan dalam penyusunan atau pembuatan regulasi. BPIP menjadi Hub antara *stakeholder* (pemerintah pusat, kementerian atau lembaga) dengan penerima manfaat atau target sasaran (Ormas). BPIP menjadi donor dalam pembiayaan program. BPIP melakukan *training of community*, membuat studi dampak, melakukan sistem monitoring dan evaluasi ataupun membuat indeks Pancasila.

Keunggulan dari program ICS, yakni internalisasi kelima sila Pancasila dapat berjalan bersamaan. Namun, ICS juga tidak luput dari kelemahan. Adapun kelemahan dari program ini adalah waktu kerja yang relatif lama. Konsekuensinya, pendanaan bersifat berkelanjutan, sehingga membutuhkan pembiayaan yang besar dalam program pemberdayaan.

Program Pemberdayaan dengan Area Development Program (ADP)

Berbeda dengan ICS, pada ADP bersifat parsial. ADP merespons kelima isu aktual Pancasila secara selektif berdasarkan potensi tantangan yang muncul pada suatu wilayah tertentu (tingkat lokal).

Dalam ADP, program disusun secara berjenjang dengan melibatkan unsur *state actor* yaitu, BPIP, kementerian atau lembaga terkait (sesuai kelompok isu) dan pemerintah daerah tingkat I dan II dengan melihat potensi isu di setiap daerah. Selain unsur *state actor*, unsur *non state actor* juga dilibatkan dalam program, seperti Ormas, dunia usaha, media, dunia pendidikan (model *pentahelix*). Sebagai catatan, penyusunan program harus dilakukan secara kolaboratif dan saling memberikan manfaat (*mutual benefit*).

Seperti halnya ICS, peran BPIP pada ADP juga sama. BPIP dapat menjadi hub dalam pelaksanaan program, membuat

regulasi, dan melakukan *sharing* pembiayaan program. Terkait dengan *sharing* pembiayaan khususnya dengan pemerintah daerah. BPIP dapat memanfaatkan *sharing* tanggung jawab, baik urusan pendanaan maupun hal lain (pembinaan ideologi Pancasila) yang masih menjadi urusan pemerintah daerah terkait.

Keunggulan ADP yakni, program pemberdayaan lebih terfokus, karena program dilaksanakan berdasarkan satu potensi isu tertentu pada satu wilayah tertentu. Kelemahannya pembinaan Pancasila dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila bersifat parsial (hanya fokus pada satu sila).

Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pemberdayaan Komunitas.

Dalam pendekatan ABCD, titik penekanannya ada pada potensi aset atau kekuatan (*asset driven*), bukan pada kebutuhan atau masalah (*problem/needs driven*) (Kretzmann dan McKnight, 1993). Titik ini juga menjadi dasar atau prinsip dalam pendekatan ABCD.

Dalam pendekatan ABCD, pemahaman mengenai aset menjadi penting. Aset sendiri dalam pendekatan ABCD dapat dipahami sebagai “bakat alamiah” (“*gifts*”), kemampuan-kemampuan (*skills*), dan kapasitas individu-individu, asosiasi, dan insitusi yang ada di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Kretzmann dan McKnight, 1993). Green (2012) membagi 7 (tujuh) macam aset di masyarakat yang dapat diberdayakan yaitu, *human capital*, *social capital*, *physical capital*, *financial capital*, *environmental capital*, *political capital*, dan *cultural capital*. Dalam konteks Indonesia, Adi (2013) menambahkan *spiritual capital* dan *technology capital*.

3. Improve: Monitoring dan Evaluasi Program

Pada pelaksanaannya, kegiatan monitoring program pemberdayaan dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara rutin (tiap bulan) untuk melihat dan mengukur proses pemberdayaan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, apakah sudah berjalan sesuai dengan proses perencanaan atau belum. Monitoring dilakukan oleh anggota BPIP/tenaga ahli/tim monev yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala BPIP. Dalam proses monitoring di tiap-tiap wilayah, anggota BPIP/tenaga ahli/tim monev dibantu oleh pendamping dalam proses pengumpulan data implementasi program di lapangan.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan. Prinsip dasarnya: ada tujuan, ada kegiatan (beberapa kegiatan) terencana yang dibuat untuk mencapai tujuan, ada ukuran-ukuran yang dibuat untuk mengetahui seberapa jauh tujuan

program tercapai, ada pengendalian (kontrol) untuk mengetahui apakah program itu yang menyebabkan tercapainya tujuan ataukah ada faktor-faktor di luar program yang ikut berpengaruh.

REKOMENDASI: RENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS UNTUK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Rencana program menjadi *inception plan* yang dinamis yang memberikan panduan-panduan strategis untuk memulai perencanaan program pemberdayaan komunitas untuk tujuan pembinaan ideologi Pancasila. *Inception plan* ini disusun berdasarkan kerangka strategi pemberdayaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai realita program pemberdayaan, karakteristik komunitas serta beragamnya *stakeholders* yang terlibat, *inception plan* ini mencakup: (i) alternatif pilihan model kerja sama yang dapat diujai bersama oleh BPIP dan para mitra; (ii) indikatif kegiatan, *output* dan indikator indikatif; serta (iii) keterkaitan dengan kerangka kerja renstra BPIP.

Adapun alternatif pilihan model kerja sama yang tersedia berdasarkan realita program pemberdayaan yang telah diselenggarakan oleh berbagai *stakeholders* adalah *consolidation* (konsolidasi), *co-creation* (penciptaan bersama) dan *refreshment* (penyegaran). Model kerja sama konsolidasi adalah model kerja sama yang kompatibel dengan Karakteristik 1 (Organisatoris, Sektoral dan Mapan) Instansi Pemerintah yang telah memiliki atau melaksanakan program pemberdayaan secara rutin. Peran BPIP dalam model konsolidasi adalah sebagai: (i) penyedia materi pembinaan ideologi untuk program pemberdayaan dan (ii) pemberdayaan terhadap kader/penggerak program pemberdayaan di Kementerian/Lembaga.

Bila program pemberdayaan dilakukan tidak secara rutin oleh karakteristik 1 atau diselenggarakan oleh Karakteristik 2 (Non-Organisatoris, Sektoral dan Mapan) dan Karakteristik 3 (Non-Organisatoris, Non-Sektoral dan Moderat), maka model yang tepat adalah *co-creation* dengan membuat program pemberdayaan bersama yang mengusung nilai-nilai Pancasila. Peran BPIP dalam model kerja sama ini adalah: (i) penyelenggara program; (ii) pengayaan program dan materi pemberdayaan; dan (iii) pemberdayaan terhadap kader/penggerak program pemberdayaan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Ormas